



AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>

P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i4.1111>

Vol. 7 No. 4 (2024)
pp. 1215-1225

Research Article

Konsep Manhaj Tarjih dan Tajdid dalam Perspektif Muhammadiyah

Imro Atus Soliha¹, Romelah², Nurul Humaidi³

1. Universitas Muhammadiyah Malang; imroatussolihaz14@gmail.com
2. Universitas Muhammadiyah Malang; romlah@umm.ac.id
3. Universitas Muhammadiyah Malang; mnhumaidi@umm.ac.id



Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : January 10, 2024

Revised : July 14, 2024

Accepted : September 07, 2024

Available online : November 30, 2024

How to Cite: Imro Atus Soliha, Romelah and Nurul Humaidi (2024) "The Concept of Manhaj Tarjih and Tajdid in a Muhammadiyah Perspective", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(4), pp. 1215-1225. doi: [10.31943/afkarjournal.v7i4.1111](https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i4.1111).

The Concept of Manhaj Tarjih and Tajdid in a Muhammadiyah Perspective

Abstract. Social development becomes an inevitable reality in the dynamics of social life. The social transformation that occurs in society certainly influences Islamic law as a system of social norms that are directly related to human behavior. This article aims to conduct a literature-based analysis, exploring manhaj tarjih and tajdid in the Muhammadiyah tradition as a basis for developing thinking. Islamic studies at Muhammadiyah are not only limited to the framework of religious studies, but also as a process of understanding Islam as a whole, with the aim of bringing Islam as a blessing for all of nature (*rahmatan lil alamin*). This approach is not limited to the conceptual realm, but rather focuses on real applications, in accordance with the philosophical principles of *baladatan toyyibatun wa rabbun*

ghofur. Using a historical analysis approach, the author assesses that Muhammadiyah's *ijtihad* method in responding to social change is dynamic and progressive, adopting and developing three approaches, namely *bayani*, *tahlili*, and *istislahi*.

Keywords: Concept, Tarjih, Tajdid, Muhammadiyah

Abstrak. Perkembangan sosial menjadi suatu realitas yang tak terhindarkan dalam dinamika kehidupan masyarakat. Transformasi sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat pasti berpengaruh pada hukum Islam sebagai sistem norma sosial yang secara langsung terkait dengan perilaku manusia. Artikel ini bertujuan untuk melakukan analisis berbasis literatur, mengeksplorasi manhaj tarjih dan tajdid dalam tradisi Muhammadiyah sebagai dasar untuk mengembangkan pemikiran. Kajian keislaman di Muhammadiyah tidak hanya terbatas pada kerangka studi agama semata, melainkan juga sebagai suatu proses pemahaman Islam secara menyeluruh, dengan tujuan membawa Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil alamin*). Pendekatan ini tidak terbatas pada ranah konseptual, melainkan lebih berfokus pada aplikasi nyata, sesuai dengan prinsip filosofi *baladun toyyibatun wa rabbun ghofur*. Dengan pendekatan analisis historis, penulis menilai bahwa metode *ijtihad* Muhammadiyah dalam menanggapi perubahan sosial bersifat dinamis dan progresif, mengadopsi dan mengembangkan tiga pendekatan, yaitu *bayani*, *tahlili*, dan *istislahi*.

Kata Kunci: Konsep, Tarjih, Tajdid, Muhammadiyah

PENDAHULUAN

Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam tertua dan terbesar di Indonesia terus berupaya untuk berperan dalam memajukan negeri ini. Organisasi ini menghadapi tuntutan perubahan yang tak terhindarkan akibat dampak globalisasi. Menurut (Abu Amar, 2018), globalisasi telah membawa dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, ekonomi, dan budaya. Sebagai respons terhadap hal ini, Muhammadiyah terus berupaya untuk beradaptasi dan memperbarui pendekatannya dalam memajukan masyarakat, sambil tetap mempertahankan nilai dan prinsip-prinsip Islam. Salah satu contoh upaya Muhammadiyah dalam menghadapi dampak globalisasi adalah melalui pendidikan, di mana organisasi ini terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang sesuai dengan tuntutan zaman.

Muhammadiyah sebagai organisasi Islam modern mengemban misi dakwah Islam yang mengusung konsep Islam *rahmatan lil alamin* dan menganut visi Islam yang moderat dan inklusif. Menurut Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, Muhammadiyah sering disebut sebagai organisasi Islam modern, reformis, dan berkemajuan yang terbesar di Indonesia dan dunia. Organisasi ini didirikan dengan visi memurnikan ajaran Islam dari praktik-praktik yang dianggap menyimpang dan menegakkan prinsip-prinsip Islam yang murni, serta bertujuan untuk meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan umat Muslim, serta memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia (max ki, 2023).

Islam yang dianut oleh Muhammadiyah dapat dijelaskan sebagai Islam berkemajuan, modern, moderat, dan murni yang didasarkan pada Al Quran dan Hadits (Hasnahwati et al., 2022). Pemahaman Muhammadiyah tentang Islam mengedepankan nilai-nilai kemajuan untuk menciptakan peradaban yang unggul

bagi umat manusia. Manusia, dalam pandangan Muhammadiyah adalah khalifah di bumi yang memiliki peran besar dalam mengembangkan pemikiran Islam yang selaras dengan sunnatullah. Dengan demikian, Islam mendorong manusia untuk menjalankan tugasnya dalam merawat dan mengelola dunia ini sebagai amanah dari Allah SWT, sekaligus sebagai ladang amal di akhirat (Zainal Arifin, 2021).

Fakta atau kenyataan di lapangan tidak semua warga Muhammadiyah memiliki pandangan yang sama mengenai Islam yang dianut oleh organisasi tersebut. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perbedaan dalam latar belakang, penghalangan politik, dan keterbatasan sosial. Namun, perlu diingat bahwa Muhammadiyah, sebagai organisasi terbesar di Indonesia dan dunia, memiliki peranan penting dalam mendukung dan memajukan agama Islam yang moderat dan inklusif (Nur Rohman, 2021). Dalam konteks keragaman masyarakat di Indonesia, Muhammadiyah berperan dalam mengembangkan komunikasi Islam ke luar negeri dan mengembangkan sosial. Organisasi ini juga berpartisipasi dalam dialog antaragama dengan komunitas agama lain di Indonesia, mempromosikan toleransi, kerjasama, dan inklusivitas. Dengan demikian, Muhammadiyah menjadi representasi Islam yang moderat dan inklusif, yang dapat berinteraksi harmonis dengan berbagai agama lain di Indonesia (Maxki, 2023).

Keinginan untuk membawa perspektif dan pemahaman keagamaan yang sejalan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, sebagai moto dari gerakan Muhammadiyah, menempatkan peran Majelis *Tarjih* dan *Tajdid* sebagai lembaga yang sangat sentral dan fundamental dalam Muhammadiyah. Dalam upaya melakukan pembaharuan, Muhammadiyah tentu memegang teguh *manhaj* yang diyakininya. *Manhaj tarjih* dan *tajdid* adalah suatu proses dalam Muhammadiyah yang berbasis pada metode untuk membawa perspektif baru yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat (Bahar, 2019). Hal ini tidak hanya terkait dengan agama dan keagamaan, tetapi juga mencakup aspek pendidikan, politik, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya (Pimpinan Muhammadiyah Pusat, 1997).

Oleh karena itu, relevansi hukum yang dihasilkan di dalam Muhammadiyah selalu bersifat independen sebagai konsekuensi dari *tarjih* dan *tajdid* dalam Muhammadiyah. *Manhaj tarjih* dan *tajdid* di Muhammadiyah dihasilkan dengan tujuan mengaktualisasikan Islam secara menyeluruh, sebagai bagian dari tekad untuk mewujudkan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta, sesuai dengan cita-cita Muhammadiyah yang menginginkan terwujudnya *baladun toyibatun wa rabbun ghofur* (Hasnahwati et al., 2022).

Berdasarkan gambaran latar belakang yang telah diuraikan, penulis merinci beberapa pertanyaan penelitian yang menjadi fokus tulisan ini, yaitu: Pertama, bagaimana Muhammadiyah memandang konsep *manhaj tarjih* dan *tajdid*? Kedua, bagaimana Majelis *Tarjih* Muhammadiyah menerapkan dan mengembangkan metode *ijtihad* dalam merumuskan fatwa di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam tertua dan terbesar di Indonesia terus berupaya untuk berperan dalam memajukan negeri ini. Organisasi ini menghadapi tuntutan perubahan yang tak terhindarkan akibat dampak globalisasi. Menurut (Abu Amar, 2018), globalisasi telah membawa dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, ekonomi, dan budaya. Sebagai respons terhadap hal ini, Muhammadiyah terus berupaya untuk beradaptasi dan memperbaiki pendekatannya dalam memajukan masyarakat, sambil tetap mempertahankan nilai dan prinsip-prinsip Islam. Salah satu contoh upaya Muhammadiyah dalam menghadapi dampak globalisasi adalah melalui pendidikan, di mana organisasi ini terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang sesuai dengan tuntutan zaman.

Muhammadiyah sebagai organisasi Islam modern mengemban misi dakwah Islam yang mengusung konsep Islam *rahmatan lil alamin* dan menganut visi Islam yang moderat dan inklusif. Menurut Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, Muhammadiyah sering disebut sebagai organisasi Islam modern, reformis, dan berkemajuan yang terbesar di Indonesia dan dunia

Organisasi ini didirikan dengan visi memurnikan ajaran Islam dari praktik-praktik yang dianggap menyimpang dan menegakkan prinsip-prinsip Islam yang murni, serta bertujuan untuk meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan umat Muslim, serta memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia (max ki, 2023).

Islam yang dianut oleh Muhammadiyah dapat dijelaskan sebagai Islam berkemajuan, modern, moderat, dan murni yang didasarkan pada Al Quran dan Hadits (Hasnahwati et al., 2022). Pemahaman Muhammadiyah tentang Islam mengedepankan nilai-nilai kemajuan untuk menciptakan peradaban yang unggul bagi umat manusia. Manusia, dalam pandangan Muhammadiyah adalah khalifah di bumi yang memiliki peran besar dalam mengembangkan pemikiran Islam yang selaras dengan sunnatullah. Dengan demikian, Islam mendorong manusia untuk menjalankan tugasnya dalam merawat dan mengelola dunia ini sebagai amanah dari Allah SWT, sekaligus sebagai ladang amal di akhirat (Zainal Arifin, 2021).

Fakta atau kenyataan di lapangan tidak semua warga muhammadiyah memiliki pandangan yang sama mengenai islam yang dianut oleh organisasi tersebut. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perbedaan dalam latar belakang, penghalangan politik, dan keterbatasan sosial. Namun, perlu diingat bahwa Muhammadiyah, sebagai organisasi terbesar di Indonesia dan dunia, memiliki peranan penting dalam mendukung dan memajukan agama Islam yang moderat dan inklusif (Nur Rohman, 2021). Dalam konteks keragaman masyarakat di Indonesia, Muhammadiyah berperan dalam mengembangkan komunikasi Islam ke luar negeri dan mengembangkan sosial. Organisasi ini juga berpartisipasi dalam dialog antaragama dengan komunitas agama lain di Indonesia, mempromosikan toleransi, kerjasama, dan inklusivitas. Dengan demikian, Muhammadiyah menjadi representasi Islam yang moderat dan inklusif, yang dapat berinteraksi harmonis dengan berbagai agama lain di Indonesia (max ki, 2023).

Keinginan untuk membawa perspektif dan pemahaman keagamaan yang sejalan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, sebagai moto dari gerakan Muhammadiyah,

menempatkan peran Majelis *Tarjih* dan *Tajdid* sebagai lembaga yang sangat sentral dan fundamental dalam Muhammadiyah. Dalam upaya melakukan pembaharuan, Muhammadiyah tentu memegang teguh *manhaj* yang diyakininya. *Manhaj tarjih* dan *tajdid* adalah suatu proses dalam Muhammadiyah yang berbasis pada metode untuk membawa perspektif baru yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat (Bahar, 2019). Hal ini tidak hanya terkait dengan agama dan keagamaan, tetapi juga mencakup aspek pendidikan, politik, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya (Pimpinan Muhammadiyah Pusat, 1997).

Oleh karena itu, relevansi hukum yang dihasilkan di dalam Muhammadiyah selalu bersifat independen sebagai konsekuensi dari *tarjih* dan *tajdid* dalam Muhammadiyah. *Manhaj tarjih* dan *tajdid* di Muhammadiyah dihasilkan dengan tujuan mengaktualisasikan Islam secara menyeluruh, sebagai bagian dari tekad untuk mewujudkan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta, sesuai dengan cita-cita Muhammadiyah yang menginginkan terwujudnya *baladun toiyibatun wa rabbun ghofur* (Hasnahwati et al., 2022).

Berdasarkan gambaran latar belakang yang telah diuraikan, penulis merinci beberapa pertanyaan penelitian yang menjadi fokus tulisan ini, yaitu: Pertama, bagaimana Muhammadiyah memandang konsep manhaj tarjih dan tajdid? Kedua, bagaimana Majelis Tarjih Muhammadiyah menerapkan dan mengembangkan metode ijtihad dalam merumuskan fatwa di Indonesia?

Penelitian ini bersifat kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-analitis, fokusnya terkait dengan konsep keagamaan Muhammadiyah, khususnya dalam konteks Manhaj Tarjih dan Tajdid. Proses pengumpulan data dilakukan melalui pencarian dan akuisisi sumber referensi dari buku, jurnal, dan situs web yang relevan dengan judul penelitian. Setelah itu, penulis membaca, mencatat, dan mengolah bahan-bahan penelitian tersebut. Langkah selanjutnya melibatkan analisis konten dari sumber-sumber rujukan dan evaluasi komprehensif terhadap berbagai literatur yang relevan dengan objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Manhaj Tarjih dan Tajdid dalam Muhammadiyah

1. Manhaj Tarjih Muhammadiyah

Istilah "manhaj tarjih" merujuk pada cara membuat tarjih atau penilaian dalam konteks ushul fiqh, yang merupakan bagian dari disiplin ilmu hukum Islam. Dalam ushul fiqh, tarjih memiliki makna menilai nash-nash syar'i yang kontradiktif atau menentukan kekuatan antara pendapat-pendapat fiqh. Ar-Razi dalam (Syamsul Anwar, 2019) mengartikan tarjih dalam ushul fiqh sebagai "memperkuat argumen yang satu atas yang lain untuk mengetahui yang lebih kuat, dan yang kuat dilatih, sedangkan yang lemah ditinggalkan."

Tarjih dapat berfokus pada dua hal utama: 1) Tarjih adalah tindakan seorang mujtahid (ahli hukum syariah) dan bukan sekadar sugesti. 2) Tujuan tarjih adalah menentukan nash yang lebih kuat dari nash-nash yang bertentangan. Dalam konteks Muhammadiyah, tarjih mengacu pada setiap kegiatan spiritual yang merespons isu-isu sosial dan kemanusiaan dari perspektif hukum syariat Islam (Bahar Agus

Setiawan, 2019). Kegiatan spiritual yang merespons masalah sosial dan kemanusiaan dalam konteks Islam dapat dievaluasi melalui pengembangan sistem standar yang responsif atau kerangka eksplanatori yang mendasarkan pada pemikiran Islam. Dari perspektif tarjih Muhammadiyah, ini melibatkan evaluasi berbagai persoalan sosial dan kemanusiaan dari perspektif syariat Islam untuk menemukan solusi yang sesuai dan responsif terhadap situasi saat ini (Syamsul Anwar, 2019).

Ulama ushul fiqh mengidentifikasi unsur-unsur tarjih sebagai berikut: 1) Ada dua nash yang saling bertentangan, 2) Salah satu nash dianggap lebih utama daripada yang lain. Namun, untuk menggunakan dua nash tersebut, harus memenuhi syarat-syarat seperti kesetaraan derajat, kekuatan yang sama, dan menetapkan hukum yang sama dalam waktu yang bersamaan (Syarifuddin, 2011).

Pada Mukhtamar Muhammadiyah ke-41 di Solo pada tahun 1998, disusun 16 poin pokok Manhaj Tarjih oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah, yang meliputi berbagai prinsip dan panduan untuk pengambilan keputusan dalam konteks Muhammadiyah. Poin-poin ini mencakup penggunaan nash-nash Al-Qur'an dan Al-Sunnah sebagai dasar dalam *beristidlal* atau argumentasi, prinsip musyawarah, penekanan pada ketidakikatan pada satu madzhab, prinsip terbuka dan toleran, dan banyak lagi (Amalia, 2019).

2. Manhaj Tajdid Muhammadiyah

Asal istilah "*tajdid*" adalah dari bahasa Arab "*jaddada*," yang berarti memperbaharui atau menjadikan baru bagi sesuatu yang sudah ada atau bahkan sudah lama adanya (Yusuf, 1985). Tajdid memiliki tiga makna terkait: pertama, memperbaharui sesuatu yang sudah ada dan diketahui banyak orang; kedua, memulihkan sesuatu yang telah rusak dan lapuk; ketiga, mengembalikan sesuatu ke kondisi awal sebelum merosot dan rusak (Zarkasyi, 2013). Dengan demikian, tajdid menggambarkan reformasi ajaran Islam tanpa menghilangkan esensinya.

Tajdid juga dapat diartikan sebagai usaha untuk memperbaharui pemahaman Islam yang telah terlupakan oleh umat Muslim demi perbaikan tanpa menghilangkan akarnya (Bakhtiar, 2020). Pengertian tajdid lainnya adalah langkah-langkah yang menyebabkan kondisi yang awalnya statis menjadi dinamis tanpa terpengaruh oleh goncangan dalam kehidupan. Upaya tajdid Muhammadiyah bertujuan untuk memulihkan ajaran Islam yang telah terlupakan, membersihkan bid'ah dari doktrin jahiliyah, dan menerapkan hukum syariat sesuai dengan konteks dan peristiwa saat itu (Bakhtiar, 2020).

Ada tiga hadits yang digunakan sebagai dasar syar'ia tajdid: pertama, hadits yang menyatakan bahwa Allah mengutus seseorang setiap awal seratus tahun untuk memperbaharui agama; kedua, hadits yang menggambarkan bahwa iman dapat menjadi usang seperti pakaian dan perlu diperbaharui; ketiga, hadits yang menyarankan untuk memperbaharui iman dengan banyak membaca kalimat "*Lâ ilâh illâ Allâh*" (Setiawan, 2019).

Perumusan tajdid oleh Muhammadiyah pada tahun 1968 mengandung dua makna: pertama, memulihkan sesuatu kepada aslinya tanpa mengubahnya; kedua, memodernisasi sesuatu yang tidak memiliki dasar, seperti metode, sistem, teknik,

strategi, dan lain-lain yang disesuaikan dengan situasi, keadaan, waktu, dan budaya (Syamsul Anwar, 2019).

Muhammadiyah menerima peran akal dalam memahami Al-Quran dan hadis, tetapi menganggap bahwa akal terbatas dalam memberikan solusi untuk masalah-masalah saat ini. Oleh karena itu, Muhammadiyah mendasarkan pemahaman pada Al-Quran dan as-Sunnah. Tajdid Muhammadiyah juga melibatkan pembaharuan dalam bidang muamalat dunia, yang melibatkan dinamisasi dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan budaya yang sesuai dengan ajaran Islam (Wijaya et al., 2019).

Tajdid Muhammadiyah mencakup pemurnian ajaran Islam, penyesuaian dengan Al-Quran dan as-Sunnah, ijtihad dalam menangani masalah kontemporer, membersihkan bid'ah, dan menjaga kesucian ajaran Islam (Bakhtiar, 2020). Tajdid Muhammadiyah tidak hanya mencakup akidah dan ibadah tetapi juga aspek-aspek lain dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan landasan Al-Quran dan as-Sunnah (Anwar, 2019).

Sebagai gerakan modernis yang mendekati Al-Quran dan as-Sunnah, Muhammadiyah berupaya menjalani reformasi sosial dan keagamaan dalam lapisan umat Islam. Semangat tajdid atau pembaruan telah ditekankan sejak tahun 2005 dan menjadi bagian penting dari aktivitas Muhammadiyah (Bandarsyah, 2016). Tajdid Muhammadiyah bermula dari pemikiran masa lalu dan tujuannya adalah menjalani aktivitas pemurnian agama dengan mengutamakan Al-Quran dan as-Sunnah sebagai pedoman utama (Bandarsyah, 2016).

3. Metode Tarjih dalam Muhammadiyah

Asal kata "*ijtihad*" berangkat dari akar kata bahasa Arab "*ja-ha-da*," yang berarti bersungguh-sungguh (Yunus, 1973). Dalam konteks terminologi, definisi ijtihad mencerminkan maknanya secara bahasa, walaupun variasi dalam pengertian tersebut dapat muncul berdasarkan pendekatan yang digunakan, yang kemudian akan mempengaruhi tujuan dan sasaran dari ijtihad itu sendiri (Djamil, 1995). Terdapat kesimpulan dari para ahli ushul fiqh yang menyatakan bahwa ijtihad adalah serangkaian upaya dalam menyusun hukum syar'i yang bersifat praktis atau disebut amaliyah dengan menggunakan cara istinbath (Yusuf, 1985).

Selanjutnya ulama ushul pada umumnya membagi ijtihad dalam syari'at menjadi dua jenis, yaitu ijtihad dalam menentukan hukum lengkap dengan penjelasannya (*istinbath al-ahkam wa bayanaha*) serta ijtihad dalam menerapkan hukum (*tathbiq al-ahkam*) (Djazuli, 2000). Dari Pokok-Pokok Manhaj Tarjih Muhammadiyah pada Bab II dikutip lagi oleh Muhammadiyah, sehingga dapat merumuskan definisi ijtihad sebagai upaya untuk menggali dan merumuskan hukum-hukum syara' yang bersifat dugaan (*zanniy*) hingga batas kemampuannya.

Pada panduan Munas Tarjih Muhammadiyah XXV Bab I, dijelaskan mengenai ijtihad sebagai upaya untuk menggali dan merumuskan ajaran Islam dalam berbagai bidang seperti akidah, hukum, filsafat, tasawuf, dan disiplin ilmu lainnya berdasarkan wahyu dengan menggunakan pendekatan tertentu.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, terlihat bahwa ijtihad Muhammadiyah memiliki karakter progresif jika dibandingkan dengan definisi ijtihad secara umum.

Ini terlihat dari penggunaan istilah "pendekatan tertentu," yang menunjukkan adanya penyesuaian metode dan pendekatan agar relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Proses pengkajian dan penafsiran ajaran Islam yang dilaksanakan oleh Muhammadiyah melalui lembaga khusus yang semula diberi nama Majelis Tarjih kini beralih nama menjadi Majelis Tarjih dan Tajdid di setiap level cabang pada persyarikatan Muhammadiyah. Metode yang digunakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid adalah manhaj tarjih, yang mencakup pengkajian terhadap dalil-dalil syar'i yang dalam teksnya saling bertentangan dan berikutnya dilakukan sebuah kajian dan evaluasi mendalam sebagai penentu dalil yang lebih kuat (Anwar, 2019). Di samping itu, pendekatan tekstual maupun kontekstual juga menjadi konsekuensi dari paradigma progresif Muhammadiyah, sehingga peran akal turut digunakan untuk mengartikan lafaz yang terkandung dalam nash al-Qur'an dan Hadits.

Model gerakan tajdid Muhammadiyah berawal dari sebuah prinsip dan sebutan untuk menyucikan ajaran Islam dari berbagai penyimpangan yang dikenal dengan istilah TBC (*takhayul*, *bid'ah*, dan *churafat*). Dengan fokus pada dinamika hukum Islam yang sangat luas, Muhammadiyah berupaya mengembangkan ajaran Islam dalam konteks pluralisme budaya yang terus berkembang di masyarakat, dengan tetap memegang teguh prinsip dasar Islam yang kokoh (Syarifudin 2010).

Organisasi non-mazhab adalah nama yang disematkan pada Muhammadiyah. Dalam menjalankan proses ijtihadnya, Muhammadiyah tidak memiliki afiliasi formal dengan mazhab tertentu, melainkan mengacu langsung pada prinsip tajdidnya yang merujuk pada sumber utama hukum Islam, yaitu al-Qur'an dan Hadits, untuk mengeluarkan fatwa-fatwanya (Zuly Qodir, 2010). Proses ijtihad yang dilakukan oleh Muhammadiyah memiliki batasan tertentu yang ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan Muhammadiyah No. 17/SK-P/II-A/1.a/2001, yang mengatur bahwa ranah ijtihad Muhammadiyah hanya bisa dilakukan pada: 1) masalah-masalah yang terdapat dalam dalil-dalil *zanni*, dan 2) masalah-masalah yang secara eksplisit belum ditemukan dalam al-Qur'an dan Hadits.

Pada konteks kajian Usul Fiqh, perbedaan antara lafaz yang jelas dan lafaz yang tidak jelas menjadi perhatian khusus (Djazuli, 2000). Oleh karena itu, dalam posisi tarjih, peran akal menjadi sangat penting untuk memahami makna teks al-Qur'an dan Hadis, terutama jika terdapat pertentangan dalam keduanya secara tekstual, yang berikutnya diselesaikan dengan metode takwil (Ansori et al., 2014).

Keprihatinan terhadap keluasan metode ijtihad dalam hukum Islam menjadi perhatian khusus dari Muhammadiyah. Proses penerapan ijtihad yang berbeda seringkali mempengaruhi arah penentuan dalam menghasilkan produk hukum, yang disebut sebagai fatwa. Oleh sebab itu, Muhammadiyah memutuskan tiga metode ijtihad yang digunakan dalam merumuskan fatwa-fatwanya, yaitu: (Berkah, 2012) 1) Metode *bayani* (semantik) yang merupakan sebuah cara dalam memahami ketentuan hukum dengan pendekatan bahasa teks, 2) Metode *ta'lili* (rasionalistik) yang lebih menekankan pada aspek rasionalitas dan penalaran dalam mengkaji sebuah ketentuan hukum, dan 3) Metode *istislahi* (filosofis) yang melibatkan aspek filosofis dengan menitik beratkan pada kemaslahatan yang ingin dicapai.

Dalam upaya memahami ajaran Islam secara komprehensif, Muhammadiyah menggunakan berbagai pendekatan dengan mengintegrasikan tiga model, yaitu

bayani, irfani, dan burhani. Ketiganya saling melengkapi dan menutupi kekurangan satu sama lain, membentuk suatu kesatuan pemahaman melalui proses ijtihadnya (Afifi Fauzi Abbas, 2012).

4. Produk Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah

Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) PP Muhammadiyah mempunyai peran penting dan sentral untuk pembentukan pedoman keagamaan di lingkungan Muhammadiyah. Menurut Qaem Aulassyahied, dalam suatu Workshop Penyusunan Panduan Pembuatan Fatwa yang diselenggarakan pada Senin (07/08) di SM Tower, MTT menghasilkan tiga produk utama: Putusan Tarjih, Fatwa Tarjih, dan Wacana Tarjih.

Pertama, Putusan Tarjih yang merupakan hasil dari Musyawarah Nasional Tarjih yang kemudian secara resmi diakui oleh Pimpinan Pusat. Keputusan ini tidak hanya memiliki kekuatan hukum yang kuat dan mengikat, tetapi juga mendapatkan legitimasi dari otoritas tertinggi dalam Muhammadiyah. Putusan Tarjih memberikan arahan yang jelas terhadap isu-isu keagamaan yang tengah dihadapi oleh umat Muhammadiyah, menciptakan konsistensi pandangan pada semua tingkatan organisasi. Sebagai contoh, isu Fikih Air, Fikih Kebencanaan, dan lain-lain telah diatasi dengan menggunakan pendekatan ini.

Kedua, Fatwa Tarjih merupakan sebuah hasil respons terhadap berbagai macam pertanyaan keagamaan yang diajukan kepada Majelis Tarjih Tingkat Pusat. Fatwa ini diputuskan dalam Sidang Fatwa Agama yang dilaksanakan oleh Divisi Fatwa dan Pengembangan Tuntunan MTT PP Muhammadiyah. Fatwa Tarjih memberikan panduan praktis dalam menghadapi tantangan keagamaan kontemporer yang dihadapi oleh masyarakat Muhammadiyah. Informasi ini disampaikan melalui buku Tanya Jawab Agama dan terbitan Majalah Suara Muhammadiyah, untuk memastikan pemahaman yang tepat terhadap ajaran agama.

Ketiga, Wacana Tarjih menjadi wadah bagi perkembangan gagasan-gagasan baru dalam ranah keagamaan. Hal ini menjadi ruang bagi pemikiran-pemikiran inovatif yang mungkin menjadi topik diskusi yang lebih jauh dan mendalam di masa yang akan mendatang. Dengan demikian, peran MTT tidak hanya terbatas pada pelestarian tradisi, melainkan juga mendorong pertumbuhan dan adaptasi keagamaan yang sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman, dan juga menunjukkan responsibilitas terhadap perubahan kontemporer (Sartika, 2020).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat dinyatakan bahwa Muhammadiyah, sebagai salah satu organisasi Islam terkemuka di Indonesia, menganut pendekatan Islam yang progresif dengan menerapkan dua langkah strategis, yaitu penyebaran ajaran Islam melalui dakwah pencerahan atau dakwah lisan dan upaya nyata dalam mewujudkan ajaran Islam atau dakwah amal. Selain itu, Tajdid dan Tarjih merupakan dua gerakan yang diterapkan oleh Muhammadiyah untuk membersihkan aqidah di kalangan umat Islam dari pengaruh budaya tradisional yang cenderung menimbulkan keyakinan-keyakinan seperti takhayul, bid'ah, dan khurafat. Kegiatan tarjih dilakukan untuk mendalami hukum-hukum

yang lebih kokoh dalam pandangan agama dengan merujuk pada Al-Quran dan Hadis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Amar. (2018). Pendidikan Islam Wasathiyah ke-Indonesia-an. *Al-Insyiroh*, 2(2), 18–37.
- Afifi Fauzi Abbas. (2012). INTEGRASI PENDEKATAN BAYÂNÎ, BURHÂNÎ, DAN 'IRFÂNÎ DALAM IJTIHAD MUHAMMADIYAH. *Ahkam*, 12(1), 51–58.
- Amalia, H. (2019). MUHAMMADIYAH: METODE DAN PRAKTIK BERIJTIHAD. *MUADDIB*, 9(2), 119–130.
- Ansori, I., Jurai, S., & Metro, S. (2014). *Isa Ansori Perbedaan Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Corak Fikih di Indonesia PERBEDAAN METODE IJTIHAD NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH DALAM CORAK FIKIH DI INDONESIA* (Vol. 4).
- Bahar Agus Setiawan. (2019). Manhaj Tarjih Dan Tajdid: Asas Pengembangan Pemikiran dalam Muhammadiyah. *TARLIM*, 2(1), 35–42.
- Bakhtiar. (2020). KONSTRUKSI TAJDID MUHAMMADIYAH. *Majalah Ilmu Pengetahuan Dan Pemikiran Keagamaan*, 23(1), 62–75.
- Bandarsyah, D. (2016). DINAMIKA TAJDID DALAM DAKWAH MUHAMMADIYAH. *HISTORIA*, 4(2), 67. <https://doi.org/10.24127/hj.v4i2.534>
- Berkah, D. (2012). PERKEMBANGAN PEMIKIRAN HUKUM DALAM MUHAMMADIYAH. *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, 10(1), 71–86. <http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi>
- Dr. H. Fathurrahman Djamil, M. (1995). *Metode ijtihad majlis tarjih Muhammadiyah / | Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*. <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=450>
- H.A. Djazuli and I Nurol Aen. (2000). *Ushul fiqh: Metodologi hukum islam* (1st ed., Vol. 1). PT. RajaGrafindo Persada.
- Hasnahwati, Romelah, & Nur Hakim, M. (2022). KONSEP KEAGAMAAN MUHAMMADIYAH DALAM ISLAM BERKEMAJUAN: TINJAUAN MANHAJ TAJDID , TARJIH DAN PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH. *Jurnal Panrita*, 3(1), 40–49.
- Keagamaan Muhammadiyah Dalam Islam Berkemajuan, K., Manhaj Tajdid, T., DAN PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH Hasnahwati, T., & Nur Hakim, M. (2022). *Jurnal Panrita Volume 03 Number 01*.
- Mahmud Yunus. (1973). *Kamus Arab-Indonesia*. Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsiran Al-Quran.
- Max ki. (2023). *Muhammadiyah: Pengertian, dan Sejarah Perkembangannya*.
- Nur Rohman, A. (2021). Hukum Islam dan Perubahan Sosial: Dinamisasi Perkembangan Metode Ijtihad Muhammadiyah. *Syakhsia*, 22(1), 85–98. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/24/berapa-jumlah-penduduk-muslim-Pimpinan-Muhammaadiyah-Pusat>. (1997). *Muhammadiyah*.

- Sartika, D. (2020). *Islam Moderat antara Konsep dan Praksis di Indonesia*. 14(2). <https://eric.ed.gov/>
- Syamsul Anwar. (2019). Manhaj Tarjih Muhammadiyah. *Tajdida Jurnal Pemikiran Dan Gerakan Muhammadiyah*, 16(1), 1-7.
- Syarifuddin. (2011). FATWA MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH TENTANG BUNGA BANK. *Al-Syir'ah*, 9(1), 1-14.
- Syarifudin Jurdi and Dkk. (2010). *Majelis Diktilitbang dan LPI PP Muhammadiyah, Satu Abad Muhammadiyah: Gagasan Pembaruan Sosial Keagamaan*. PT. Kompas Media Nusantara.
- Wijaya, A., Syariah, F., Uin, H., & Makassar, A. (2019). MANHĀJ MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH DALAM TRANSFORMASI HUKUM ISLAM (FATWA). *Al-Risalah*, 23(1), 67-77.
- Yusuf Al-Qardhawi. (1985). *Al-Ijtihad Fi Al-Shari'ah Al-Islamiyyah*. Dar al-Qalam.
- Zainal Arifin. (2021). AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN SEBAGAI RUH PENGKADERAN GURU BERKEMAJUAN DI TENGAH MASYARAKAT. *Mas Mansyur*, 33-45.
- Zarkasyi, A. F. (2013). *Tajdid dan Modernisasi Pemikiran Islam* (Vol. 9, Issue 2).
- Zuly Qodir. (2010). *Muhammadiyah Studies: Reorientasi Gerakan Dan Pemikiran Memasuki Abad Kedua* (Yogyakarta, Ed.). Kanisius.